ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 160K/PDT/SUS-HKI/2019 MENGENAI SENGKETA MEREK ANTARA MEREK NOVEC DENGAN MEREK NOVEC1230

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH

JOSE RIZAL

02011281621140

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	: JOSE RIZAL
NIM	: 02011281621140
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 160K/PDT/SUS-HKI/2019 MENGENAI SENGKETA MEREK ANTARA MEREK NOVEC DENGAN MEREK NOVEC1230

Telah di uji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 09 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP.196404141990011001

Pembimbing Pembantu

Arfiana Novera, S.H.,M.Hum
NIP.195711031988032001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian,S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Jose Rizal
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621140
Tempat/tanggal lahir	: Palembang, 18 Juni 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya Mei 2020

METERAI TEMPEL
EC16DAHF442610397
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Jose Rizal
Nim.02011281621140

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Banyak Sekali Rintangan Dan Hambatan Yang Dijumpai Dalam Kehidupan

Sehari hari, kamu hanya perlu melewatinya dengan tegar dan sabar.

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada :

- ***Allah SWT***
- ***Orang Tuaku Tercinta***
- ***Keluaga Besarku Tercinta***
- ***Sahabat-Sahabat Tercinta***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 160K/PDT/SUS-HKI/2019 MENGENAI SENGKETA MEREK ANTARA MEREK NOVEC DENGAN MEREK NOVEC1230"** dapat diselesaikan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala bagi penulis.

Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan.Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi yang baik tidaklah mudah, sehingga penulis sangat menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap semua pihak dapat memberikan kritik dan saran dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga setelah membaca skripsi ini, dapat ditemukan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembacanya dan memberikan konstribusi bagi ilmu hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Mei 2020

Penulis,

Jose Rizal

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada :

1. Prof. Dr.Ir. H.Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian., S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Dr. Mada Apriandi., S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Dr. Ridwan., S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Dr. H.Murzal., S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Muhammad Rasyid., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang sangat baik, terutama dalam memberikan ilmu dan pelajaran yang berarti bagi penulis.
7. Arfianna Novera., S.H., M.H, selaku Pembimbing Kedua yang sangat membantu penulis dan memberikan masukan dari awal penulisan judul serta mengajari cara penulisan skripsi yang baik dan benar
8. Sri Turatmiyah., S.H., M.Hum selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, penulis ucapakan terima kasih atas ilmu dan pelajaran yang telah diberikan selama ini.
10. Pegawai dan staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sangat membantu sekali kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Terima Kasih kepada kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan segenap dukungan moral dan doa untuk penulis yang tiada hentinya. Semoga dukungan dan doa yang diberikan akan dibalas kebaikan oleh Allah Swt.
12. Terima Kasih kepada kakak saya Meilani Tirta Sari Lauwanto yang telah memberikan nasehat-nasehat kepada Penulis. Semoga dukungan dan doa yang diberikan akan dibalas kebaikan oleh Allah SWT
13. Semoga penulis bisa membahagiakan Kedua orang Tua dan membuat kalian bangga. Aminn.
14. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan dukungan penuh untuk saya dan doa tentunya.
15. Terima Kasih untuk teman yang sangat membantu saya dalam skripsi ini, yang membantu saya dalam skripsi ini dari awal sampai akhir, yang menemani saya dalam suka dan duka dalam menulis Skripsi ini, yang membantu demi kelancaran penulis untuk selesai dalam membuat skripsi ini. Terima Kasih anak asal Mata Merah wkwk

16. Sahabat-sahabat seperjuangan saya atau kelompok dalam perkuliahan Jufron, Udit, Nayaka, Gorga , Eddo Bawang, Aldian, Jeje, Intan, Anis, Dila, Puput dan teman-teman saya SMA yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Tim J2 MCC Pidana Pelatihan dan Kemahiran Hukum. Terima Kasih atas kebersamaan dan kekompakan yang sangat luar biasa, dan telah memberikan sebuah pengalaman berharga bagi saya. Terima kasih atas segala kebaikan kalian.
18. Teman-Teman Kuliah Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian maupun doa yang diberikan. Semoga sukses semua.
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016. Terima kasih atas semuanya baik perhatian maupun doa yang diberikan. Semoga dimudahkan untuk mencapai cita-cita yang diingingkan. Viva Justita!

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I. PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Kerangka Teori 11

F. Ruang Lingkup Penelitian 18

G. Metode Penelitian 18

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Tinjauan Umum Tentang Merek 22

1. Pengertian Merek 22
2. Fungsi Merek 24
3. Jenis Merek 26
4. Penghapusan dan Pembatalan Merek 30

5. Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek 34
B. Tinjauan Umum Mengenai Pemalsuan Merek 38
1. Pengertian Pemalsuan Merek 38
2. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Merek 40
3. Pertanggungjawaban Perdata terhadap pelaku pemalsuan merek 41
C. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Merek 42
1. Konsepsi Pelanggaran Merek 42
2. Prinsip Perlindungan Merek Berdasarkan Putusan Pengadilan . 45
3. Fakta Hukum Yang Di Pertimbangkan Pengadilan Dalam Menilai 47

BAB III. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Putusan Kasasi Dengan Gugatan Terhadap Pemegang Hak Merek Barang-Barang Tiruan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2019 ? 49
B. Upaya Hukum Pemegang Hak Merek Terhadap Barang-Barang Tiruan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/ Pdt. Sus-Hki/2019? 62
BAB IV. PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

Abstrak

Skripsi ini berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 160K/PDT/SUS-HKI/2019 MENGENAI SENGKETA MEREK ANTARA MEREK NOVEC DENGAN MEREK NOVEC1230.** adapun permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini yang pertama mengenai apakah Dasar pertimbangan Hakim menolak putusan kasasi dengan gugatan terhadap Pemegang hak merek barang-barang tiruan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2019 dan yang kedua bagaimana upaya hukum pemegang hak merek terhadap barang-barang tiruan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2019. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Dari Hasil Penelitian ini dasar Pertimbangan Hakim Menolak Putusan Kasasi dengan gugatan terhadap Pemegang Hak Merek Barang-Barang Tiruan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2019 tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga putusan menolak kasasi tersebut telah sesuai, sehingga tidaklah relevan jika melakukan upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek

Palembang, Mei 2020

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum	**Arfiana Novera, S.H.,M.Hum**
NIP.196404141990011001	**NIP.195711031988032001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum

NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era perdagangan global saat ini, masyarakat Indonesia dihadapkan suatu persaingan bisnis baik di pasar Nasional maupun pasar International, maka dari itu diperlukan suatu upaya strategis dan kemampuan teknologi dalam menghadapi persaingan global. Untuk memenangkan suatu persaingan dalam usaha bisnis, maka sebagai pelaku usaha harus mampu memberikan kreasi dan kepuasan terhadap barang kepada pelanggan. Suatu produk yang diwujudkan atas ide atau karya ilmu pengetahuan disebut dengan Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual atau disingkat (HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunya nilai ekonomi.[1] Ekspresi dari HKI tersebut akan digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi pencipta atau penemu kekayaan intelektual tersebut.

Kekayaan Intelektual dihasilkan dari kreativitas olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Kreativitas yang dihasilkan dapat memberikan pengaruh besar terhadap peradaban manusia. Kreativitas tersebut

---

[1] Shani Eka Marthani, *Implementasi Perlindungan Merek Kolektif Dalam Model One Village One Product*, (Tesis Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm.1.

antara lain melalui penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil- hasil dibidang karya cipta dan seni (*art and literary work).*[2]

Beberapa Upaya untuk melaksanakan perlindungan kekayaan intelektual telah dilakukan baik dari tingkat Regional maupun Internasional. Dalam tatanan Internasional sejak disepakatinya perjanjian internasional tentang aspek-aspek hak kekayaan intelektual dalam perdagangan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (*TRIPs agreement*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian tentang pendirian World Trade Organization (WTO), telah diratifikasi oleh beberapa Negara didunia. Tujuan TRIPs itu sendiri adalah untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperoleh manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan tekonologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. [3] Perjanjian ini mengukuhkan penegakan hukum (*Law Enforcement*), yang lebih ketat dan memperluas ruang lingkup dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dari perjanjian internasional sebelumnya yang diprakarsai oleh *World intellectual Property Organizarion* seperti *Paris Convention* dan *Rome Convention dan Washington Treaty.*[4]

---

[2] Achmad Gusmal Catur Siswandi, *Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional*. (Hasil Penelitian, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2001). hlm.1.

[3] Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian , *Hak dan Kewajiban Pemerintah Dalam Penerapan UU No.7/1994 Tentang Ratifikasi TRIPs* , http://kemenperin.go.id (diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 22,15).

[4] Kholis Roisah, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*: *sejarah,pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.3.

Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual menurut *TRIPs* dapat digolongkan dalam dua lingkup, yaitu :

1. Hak Cipta (*Copy Right*)

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

> "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah waktu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights)* meliputi[5]:

    1. Merek (*Trade Mark*);
    2. Paten (*Patens*);
    3. Rahasia Dagang (*Trade Secret);*
    4. Desain Industri (*Industrial Design*);
    5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits);*
    6. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).

Dalam Perdagangan global saat ini, Perlindungan HKI sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung terutama di Indonesia. Merek sebagai salah satu kekayaan intelektual, perlu dilindungi karena selama ini seringkali terdapat produk palsu yang diperdagangkan baik dengan kualitas yang hampir sama maupun sangat berbeda, hal ini menunjukan itikad tidak baik yang dilakukan pelaku usaha

[5] Sudarto Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, Bandung,* PT. Citra Aditya Bakti,2001. hlm.17.

untuk meniru suatu produk atau dengan kata lain telah melakukan praktik persaingan curang (*Unfair Competition*).

Ada 3 (tiga) jenis bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu:[6]

1. *Trademark piracy* (pembajakan merek);
2. *Counterfeiting* (pemalsuan)
3. *Imitations of labels and packaging* (pemalsuan label dan kemasan suatu produk)

Pada Hakikatnya, merek harus mempunyai suatu daya pembeda, Oleh karena itu penamaan atas suatu merek harus berbeda satu dengan yang lainnya untuk memberikan suatu identitas terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Pada dasarnya semua manusia diberikan otak tetapi tidak semua orang dapat menggunakan otaknya untuk menghasilkan sebuah karya, hanya beberapa orang saja yang bisa menghasilkan sebuah karya dan dengan melakukan pendaftaran terhadap karya yang dihasilkan tersebut menjadikan hasil karya yang dibuat dapat diberikan perlindungan hukum karena hak yang dimiliki oleh pembuat karya tersebut merupakan hak yang ekslusif. [7]

Untuk menciptakan suatu perlindungan terhadap Merek dari pemalsuan terhadap barang-barang atau persaingan curang, maka suatu merek harus didaftarkan

---

[6] Dwi Agustine Kurniasihal, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Pembuatan Passing Off* (Pemboncengan Reputasi) Bagian 1 (Jakarta: Media HAKI 2008), hlm.2.

[7] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.10.

ke instansi yang berwenang dalam hal ini di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merek yang telah didaftarkan tersebut harus dilindungi dan menjadi tanggung jawab Negara. Dalam hal ini kantor merek menjadi pelaksana UU dalam mengadministrasikan pendaftaran merek, yang pada prinsipnya, semua permintaan pendaftaran merek harus dipenuhi yaitu didaftar, kecuali jika ada alasan hukum yang sah untuk menolaknya.[8]

Dalam hukum bisnis Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merupakan reformasi hukum merek yang keempat dalam 25 tahun terakhir. Awalnya Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 menandai revolusi hukum merek menggantikan UU No. 21 Tahun 1961 kolonial belanda yang berlaku tanggal 11 November 1961. Pasca pembentukan WTO, Tahun 1994, UU No.19 Tahun 1992 tentang Merek tersebut mengalami perubahan dengan diundangkannya UU No.14 Tahun 1997, yang dalam perubahannya bersifat penyempurnaan, penambahan dan revisi.[9] Dalam perkembangannya, pada tahun 2001 indonesia mengesahkan UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah menggunakan sistem konstitutif, pada sistem

---

[8] Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, PT Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, 2016, hlm. 16.

[9] UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek

konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.[10] Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sistem merek yang digunakan adalah sistem deklaratif yaitu perlindungan hukumnya didasarkan pada mereka yang menggunakan merek lebih dahulu.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang merek terhadap merek merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.[11] Pengaturan merek dimaksudkan sebagai perlindungan kepada masyarakat baik produsen dan konsumen. Bagi produsen perlindungan tersebut adalah sebagai pemegang hak milik yang sah, sementara bagi konsumen agar mereka tidak keliru dalam mendapatkan suatu barang yang kualitasnya berbeda dari barang asli.

Intensitas perkembangan industri dan perdagangan semakin lama semakin meningkat sehingga penambahan jumlah merek terdaftar dari waktu ke waktu semakin membesar, hal ini menimbulkan rawan disalahgunakan karena banyaknya pendaftaran merek. Dalam pendaftaran, merek-merek yang pemohonannya dapat ditolak oleh kantor pendaftaran merek apabila mengandung hal-hal sebagai yaitu; mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam

---

[10] Dwi Rezki Sri Starini, *Pendaftaran Merek Terdaftar Berdasarkan UU. No.15 Tahun 2001 tentang merek*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm.47.

[11] The Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* PT Alumni, Bandung, 2006 hlm.151.

satu kelas. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, adalah adanya kesan yang sama antara lain mengenai bentuk,cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek- merek yang bersangkutan.[12]

Salah satu perkara pelanggaran terhadap merek seperti mengenai perkara antara 3M Company sebagai Penguggat melawan Dewi Nilasari sebagai terguggat. Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor : 12/PDT.Sus Merk/2018/ PN.Niaga. Dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik merek-merek NOVEC beserta variasi-variasinya disebut sebagai merek NOVEC milik penggugat dan Terguggat sebagai pemilik merek Novec1230.

Pada kasus ini terdapat persamaan persamaan unsur dominan pada merek Novec1230 milik Terguggat dengan merek NOVEC milik Penggugat, Terdapat persamaan bunyi pengucapan merek Novec1230 milik Terguggat dengan merek NOVEC milik Penggugat dan terdapat persamaan jenis jasa yang terdapat di dalam merek Novec1230 milik Terguggat dengan jenis jasa pada permohonan pendaftaran merek NOVEC yang diajukan oleh Penggugat.

Pada Putusan Nomor: 12/PDT.Sus Merk/2018/ PN. Niaga. Majelis Hakim, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat sebagai

---

[12] Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN,* Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.72.

pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek NOVEC di Indonesia untuk membedakan produk dan jasa penggugat dengan produk dan jasa lainnya, menyatakan Merek NOVEC milik Penguggat adalah merek terkenal, menyatakan Merek Novec1230 Terguggat dengan No. Pendaftaran IDM000487501 di kelas 9, IDM000487594 di kelas 35, IDM000487621 di kelas 38 memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek NOVEC milik Penggugat yang diajukan atas dasar itikad tidak baik serta membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal merek-merek Novec1230 Terguggat serta Memerintahkan Turut terguggat membatalkan merek-merek Novec1230 dan Menghukum Terguggat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.016.000.

Terhadap putusan tersebut maka Terguggat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018, Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2018. Berdasarkan memori kasasi , Pemohon Kasasi meminta agar menerima dan mengabulkan pemohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merk/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2018 .

Dalam Putusan Mahkamah Agung pada putusan Nomor: 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019, Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi

Dewi Nilasari dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa merek NOVEC milik penggugat adalah merek terkenal yang terdaftar dibeberapa Negara antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura dan lain-lain, dimana merek milik Penggugat a quo telah digunakan di Amerika Serikat pertama kali pada tanggal 9 Desember 1999 dan terdaftar pada tanggal 12 Juni 2007 dan terdaftar di Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 2007, Lalu merek milik Terguggat ternyata memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Dalam hal ini terguggat selaku pemilik merek Novec1230 pada prinsipnya permohonan merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal oleh masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut.

Dari kasus tersebut, sudah terjadi itikad tidak baik dari terguggat karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut. Mengacu pada permasalahan di atas pada prinsipnya perlindungan hukum pemegang hak merek merupakan perlindungan terhadap kekayaan intelektual seseorang yang harus dilindungi agar tercipta suatu ketertiban dan kepastian hukum

bagi pemegang merek. Berdasarkan uraian tersebut, pada penelitian ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 160K/PDT/SUS-HKI/2019 MENGENAI SENGKETA MEREK ANTARA MEREK NOVEC DENGAN MEREK NOVEC1230"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penyusun mengajukan rumusan masalah antara lain:

1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Putusan Kasasi Dengan Gugatan Terhadap Pemegang Hak Merek Barang-Barang Tiruan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus- Hki/2019?
2. Bagaimana Upaya Hukum Pemegang Hak Merek Terhadap Barang-Barang Tiruan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2019?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan diperlukan adanya tujuan, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun tulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Putusan Kasasi Dengan Gugatan Terhadap Pemegang Hak Merek Barang-Barang Tiruan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2019.

2. Untuk mengetahui Upaya Hukum Pemegang Hak Merek Terhadap Barang-Barang Tiruan BerdasarkanPutusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2019.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian harus ada kegunaan dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai, Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini yaitu:

A. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk setiap pihak sebagai bahan untuk pengembangan wawaasan dan memperdalam ilmu pengetahuan terhadap bidang ilmu Hukum pada umumnya dan ilmu hukum merek pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para pihak untuk beritikad baik dalam mendaftarkan suatu merek dan mendorong terciptanya budaya hukum yang kondusif dalam perlindungan merek terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.

b. Bagi Pemerintah, sebagai pihak pembuat undang-undang dan para penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam menangani isu hukum pada Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan .[13] Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[14] Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan

[13] Lihat Penjelasan Pada Pasal 164 HIR
[14] Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.[15]

Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkrit dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap, yaitu

a. Melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesui dengan surat gugatan penggugat yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit.

b. Menilai peristiwa konkrit tersebut dijadikan peristiwa hukum.

c. Setelah terjadi peristiwa hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberiakan hukumnya atau memberikan hak-haknya kepada yang berhak.

Oleh karena itu bahwa hakim harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara guna memberikan penyelesaian secara adil kepada pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral. Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Putusan hakim

[15] R. Soeparmono, ***Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi***,Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm. 146.

adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim dalam persidanga untuk memberikan penyelesaian kepada para pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi putusan hakim sangat diperlukan dalam memberikan penyelesaian akhir yang adil bagi pihak yang dilanggar haknya..

Sebelum membuat putusan seorang hakim harus mempertimbangan apa yang ada dalam pembuktian melalui alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dan juga seorang hakim harus mendengarkan keterangan para pihak sebab seorang hakim tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak saja tetapi semua pihak harus didengarkan keterangannya. Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran ,penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim.

2. Teori Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidaak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan suatu peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur pada undang-undang. Upaya Hukum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Upaya hukum biasa, bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Pada asasnya, upaya hukum biasa terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang biasa terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau wewenang untuk menggunakannya harus dengan menerima putusan. Upaya Hukum biasa dalam hukum acara perdata terdiri dari :

a. Perlawanan *(verzet)*

Perlawanan *(verzet)* adalah suatu upaya hukum terhadap putusan diluar hadirnya terguggat (putusan *verstek)*. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 129 ayat 1 HIR atau Pasal 83 Rv. Tenggang waktu perlawanan (*verzet)* adalah sebagai berikut:[16]

b. Banding

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman: "Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang dimaksudkan dengan pengecualian itu ditujukan pada perkara perdata yang tidak perlu dimintakan banding, tetapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung.

c. Kasasi

[16] H. Zainuddin Mappong, 2010. Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata, Malang, Tunggal Mandiri Publishing .

Kasasi adalah upaya hukum biasa melawan putusan Pengadilan Tinggi bagi pihak-pihak berperkara yang merasa tidak puas dan tidak dapat menerima terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara pada tingkat banding.[17] Ketentuan mengenai Kasasi ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan diatur pula dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Suatu keputusan pengadilan putusan tingkat pertama yang menurut hukum tidak dapat dimintakan banding, maka dapat dimintakan kasasi Ke MA dengan alasan-alasan tersebut .

2. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum luar biasa ini terdiri dari: Peninjauan kembali, dan perlawanan pihak ketiga

a. Peninjauan Kembali (*Request Civil*)

Kata peninjauan kembali diterjemahkan dari kata *Herziening* MR.M.H.Tirtaamijaya menjelaskan *Herziening* adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap, jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum,

[17] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2015, hlm.140.

kalau perbaikan itu hendak dilakukan, maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain.[18]

b. Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet)*

Perlawanan pihak ketiga atau bantahan dikenal juga dengan istilah *derden verzet.* Bantahan atau perlawanan pihak ketiga yaitu upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak dalam suatu perkara, tetapi oleh karena ia merasa berkepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan di mana barang atau benda tersebut akan/sedang disita atau akan/sedang dijual lelang, maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik terguggat.[19]

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis membatasi ruang lingkupnya pada Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Putusan Kasasi Dengan Gugatan Terhadap Pemegang Hak Merek Barang-Barang Tiruan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2019 dan Upaya Hukum Pemegang Hak Merek Terhadap Barang-Barang Tiruan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2019

[18] Zainil Asikin, *Op.cit. hlm.142.*

[19] Taufik Makarao, Op. Cit. hlm. 208

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.[20]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan yang tetap.[21]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah data

---

[20] Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm. 56

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24

sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Diperoleh dengan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti teori yang relevan dengan masalah penelitian.[22] Dalam data sekunder, penulis menelusuri bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim[23]. Bahan hukum Primer dalam penulisan ini terdiri dari UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019.
b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary sources or authorities),* seperti makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization),* dan lain-lain.[24]
c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

---

[22] Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13.

[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 181.

[24] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20,* Penerbit Alumni 1994, Bandung, hlm. 134

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum dari internet, Jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum. Akan tetapi, Soetandyo Wignyosubroto tidak memasukkan adanya bahan hukum tersier sebagah bahan hukum.[25]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh data-data yang mendukung, teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menyusun, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan berkerjanya data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola,

[25] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum* (*Paraadigma, Metode dan Dinamika Masalahnya), Elsam Dan Huma,* Jakarta, 2002, hlm. 155.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di tuliskan dalam penelitian.[26]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan data yang diambil dalam penulisan ini dengan menggunakan cara induktif. Teknik kesimpulan induktif yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.[27]

---

[26] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 200), hlm 248

[27] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm,10

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adami Chazawi, 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anthon F. Susanto. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia,* Yogyakarta: Genta Publishing.

Bunadi Hidayat, 2010. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur,* Bandung. PT. Alumni.

Dwi Rezki Sri Starini. 2009. *Pendaftaran Merek Terdaftar Berdasarkan UU. No.15 Tahun 2001 tentang merek,* Bandung: PT. Alumni.

Dwi Agustine Kurniasihal . 2008. *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Pembuatan Passing Off* (Pemboncengan Reputasi) Bagian 1 Jakarta: Media HAKI.

H. Zainuddin Mappong, 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing .

Harlen Sinaga, 2015*Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman hukum Materil,* Jakarta. Erlangga.

Henry Soelistyo. 2016. *Bad Faith Dalam Hukum Merek,* Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia.

_____. 2017 *Badfaith dalam Hukum Merek,* Jakarta, PT. Maharsa Artha Mulia, Cetakan kedua

John Drysdale dan Michael Silverleaf, 1995. *Passing off, Law and Practice,* London. Butterworth,

Juswito Satrio, 2000. *Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian),* Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Kholis Roisah. 2015. *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*: *sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. Malang: Setara Press.

Lexy J Moloeng. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moch Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II)*. Bandung. PT. Citra Adiya Bakti.

Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta. Indeks

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2006. *Hak milik Intelektual, (Sejarah, Teori, dan praktiknya di Indonesia)* Bandung. Edisi Revisi, Penerbit Citra Adutya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada media Group.

_____. 2009. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya. PT. Bina Ilmu.

Rachmadi Usman, 2003. *Hukum HAK atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia),* Bandung. P.T. Alumni.

Rahmi Jenet Parinduri. 2013 *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI).* Jakarta. Rajawali Press, PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2015 *Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group

R. Soeparmono, 2005 . *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung,: Mandar Maju.

Retno Wulan Sutantio, 2009. *Hukum Acara Perdata,* Bandung: CV. Mandar Maju.

R.M. Suryodiningrat, 1981. *Aneka Milik Perindustrian,* Bandung. Edisi Pertama, Tarsito.

Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soedikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar,* Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Soerjono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekamto. 2014 . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2002 *Hukum* (*Paraadigma, Metode dan Dinamika Masalahnya),* Jakarta: Elsam Dan Huma.

Sudarto Gautama. 2001. *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, Bandung,* PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 1994. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian TRIPs.* GATT, *Putaran Uruguay*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Sumida ,Yoshiro dan Maulana Insan Budi . 1994. *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20.* Bandung: Penerbit Alumni.

Suryatin, 1980 *Hukum Dagang I Dan II*, Jakarta. Pradnya Paramita.

Suyud Margono, 2011. *Hak kekayaan industriPengaturan dan Praktik di Indonesia,* Jakarta, Ghalia Indonesia.

Taryana Soenandar. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN,* Jakarta: Sinar Grafika.

Taufik Makarao, 2009 . *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* , Jakarta. PT. Rineka Cipta.

The Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu* Pengantar. Bandung: PT Alumni

Tim Lindsey, dkk. 2013 *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung. Asian Law Group Pty. Ltd, P.T. Alumni.

Titon Slamet Kurnia, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia, Pasca Perjanjian TRIPS*, Bandung. Penerbit Alumni.

Zainal Asikin, 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta. Prenadamedia Group.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

C. TESIS

Shani Eka Marthani. *Implementasi Perlindungan Merek Kolektif Dalam Model One Village One Product.* 2013. Jakarta. Tesis Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia

D. JURNAL-JURNAL

Achmad Gusmal Catur Siswandi. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional*, Bandung, Hasil Penelitian, Fakultas Hukum UNPAD

Agus Mardianto, 2010. *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1 Januari

Effendy Hasibuan, 2000. *Perlindungan Merek, Studi Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar¸* Ragam jurnal pengembangan Humanivora, Vol. 11 No.3

Satjipto Rahardjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum.*

Agustina Wati Nainggolan, 2009. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi terhadap putusan pengadilan negeri medan)*, Repositoru.usu.ac.id/123456789/4748/1/09E 01948. pdf. di akses pada jumat 21 November 2019. Pkl 23.30

E. WEBSITE

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian , *Hak dan Kewajiban Pemerintah Dalam Penerapan UU No.7/1994 Tentang Ratifikasi TRIPs* http://kemenperin.go.id (diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 22,15)

Intellectual Property for business Series No. 1, *Membuat sebuah Merek: Pengantar Merek untuk Usaha kecil dan Menengah, Publikasi WIPO NO.900; terjemahan KADIN Indonesia Tahun 2008 (*di akses pada 16 November 2019. Pukul 22.10)

Setia Dharma, *Itikad Baik Dalam Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Madani http://lbh- madani..co.id/2013/02/itikad-baik-menurut-hukum.html, (di akses pada 16 November 2019. Pukul 22.10)

Agus Hilman Marpaung, *Upaya hukum biasa (Banding, Kasasi, dan Verzet)* dikutip dalam http:// jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/19-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet, (di akses pada Tanggal 29 November 2019, pukul 22.06)